

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, alamat Kabupaten Tasikmalaya, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3, alamat Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Undang Sarif Hidayat, S.H. dan Eko Dinamara, S.Sy., keduanya advokat & penasehat hukum yang berkantor di Jl. Pahlawan KHZ. Musthafa, Ciseda, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2018, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3256/Pdt.G/2017/PA.Tsm. tanggal 23 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Sya’ban* 1439 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 Mei 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 11 Mei 2018 yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya di atas, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang memeriksa perkara ini agar berkenan membatalkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut di atas;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Mei 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Mei 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut di atas;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Mei 2018 dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3256/Pdt.G/2017/PA.Tsm. tanggal 06 Juni 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Mei 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3256/Pdt.G/2017/PA.Tsm. tanggal 08 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Agustus 2018 dengan Nomor 221/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/3212/Hk.05/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 04 Mei 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 23 April 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding yaitu dalam masa 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya yang amarnya "Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum angka 2 tersebut di atas dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tasikmalaya telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Drs. Syarip Hidayat, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk

rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberi izin oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Nomor 474.2/KEP.225-BKD, tertanggal 19 September 2017 untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 November 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 3256/Pdt.G/2017/PA.Tsm. tertanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Januari 2017 sudah mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan puncaknya pada bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 04 Pebruari 2018 yang pada pokoknya Tergugat menolak alasan atau dalil-dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan, Tergugat menyatakan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, berawal dari keinginan Tergugat untuk berpoligami dengan meminta izin kepada Penggugat. Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk dapat terjadi perceraian bukan karena adanya kesepakatan dan/atau sebaliknya, karena ada yang keberatan untuk bercerai, akan tetapi perceraian baru terjadi apabila sudah ada cukup alasan menurut hukum (*vide* pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri), alasan-alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta tanpa melihat siapa menjadi penyebab daripada perselisihan dan percekocokan tersebut (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jiz.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu **saksi pertama Penggugat** (kakak kandung Penggugat) dan **saksi pertama Penggugat** (Ibu Kandung Penggugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, bahwa pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih sembilan bulan lamanya berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu kembali, serta pihak keluarga pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal (***scheiding van tafel en bed***) dan tidak bersatu kembali sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang selama kurang lebih satu tahun tiga bulan, sehingga membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (***broken marriage***), dan terbukti pula bahwa rumah tamngga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena itu gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jiz. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keberatan Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan/atau tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan Majelis Hakim

Tingkat Banding tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3256/Pdt.G/2017/PA.Tsm. tanggal 23 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3256/Pdt.G/2017/PA.Tsm. tanggal 23 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 5 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Zulhijjah* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 221/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 13 Agustus 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PIPIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PIPIH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp139.000,00
2. Materai Rp 6.000,00
3. Redaksi Rp 5.000,00

JUMLAH Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).